

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL KEPADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 18/ PID. SUS/ 2024/ PN.MET)

Salsa Fadhila Putri Setyoadi¹, Heni Siswanto², Dona Raisa Monica³, Diah Gustiniati⁴, Refi Meidiantama⁵

Universitas Lampung

Email: salsasetyoadi22@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada aspek fisik dan psikologis korban, terlebih ketika anak terlibat sebagai saksi dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan studi putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.Met. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implementasi perlindungan tersebut, seperti pendampingan oleh LPSK, pelibatan penyidik dan pendekatan persuasif dalam pengumpulan keterangan, telah dijalankan dalam perkara yang dikaji. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum kurang responsifnya regulasi terhadap situasi darurat, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, keterbatasan sarana ramah anak di lingkungan peradilan, serta pengaruh budaya yang menganggap tabu pembahasan kekerasan seksual.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Saksi Anak

ABSTRACT

Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights with long-term impacts on the physical and psychological well-being of victims, especially when children are involved as witnesses in legal proceedings. This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to child witnesses in cases of sexual violence, based on the case study of Court Decision Number 18/Pid.Sus/2024/PN.Met. The research employs both normative and empirical juridical methods, utilizing a qualitative approach through field studies and a literature review. The findings reveal that legal protection for child witnesses is comprehensively regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The implementation of such protections including assistance by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), the involvement of child-sensitive investigators, and the use of

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

persuasive approaches in testimony collection has been applied in the case under study. However, several obstacles hinder effective legal protection, including unresponsiveness of regulations in emergencies, low sensitivity among law enforcement officers, limited child-friendly facilities in court environments, and prevailing cultural norms that regard discussions of sexual violence as taboo.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Violence, Child Witness*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan dan perlu diperhatikan. Prevalensi kasus kekerasan seksual pada anak terlihat meningkat sejak tahun 2021 hingga 2024. Kekerasan seksual pada anak laki-laki dengan rentang usia 13-17 Tahun meningkat dari 3,65% menjadi 8,34% dan kekerasan seksual pada anak perempuan dengan rentang usia 13-17 Tahun meningkat dari 8,43% menjadi sekitar 8,82% pada tahun 2024. Kasus kekerasan seksual pada tahun 2024 sebanyak 7.623 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.¹

Peningkatan kasus kekerasan seksual tiap tahun ditanggapi pemerintah dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut mengakui bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur khusus dan terus mengalami perbaruan untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak dengan baik.

Penanganan suatu perkara harus melalui proses pengadilan yang bebas dari segala pengaruh hingga mencapai *due process of law*. Salah satu proses yang penting adalah dengan proses pembuktian yang baik². Termasuk dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak harus mencapai *due process of law*. Namun, pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah hal yang sulit untuk dilakukan karena keterbatasan alat bukti untuk menentukan benar atau tidaknya kekerasan seksual itu terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Pembuktian menurut KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti dan berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP Ayat 1 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang seringkali menjadi penentu paling kuat adalah keterangan saksi karena berdasarkan Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi adalah yang mendengar, melihat atau mengalami peristiwa secara langsung³.

Pembuktian yang mensyaratkan minimal dua alat bukti pada tindak pidana kekerasan seksual sering kali menghadapi hambatan dan sulit didapatkan. Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual acapkali dilakukan pelaku di ruang tertutup dan tanpa saksi yang melihat langsung sehingga cenderung sulit untuk dibuktikan. Terlebih lagi jika korban adalah anak, alat bukti

¹ "Kekerasan Seksual Pada Anak Jadi Ancaman Besar Di 2024 - GoodStats Data," n.d.

² Niken Savitri, "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 10, 2020): hlm. 277, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>.

³ Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai, and & Zainuddin, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): hlm. 510.

pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak seringkali hanya mengandalkan keterangan saksi dengan saksi adalah anak.

Anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang anak yang memiliki kekhususan dan haknya untuk dilindungi. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan jika, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (3) menjelaskan jika setiap orang yang termasuk kategori kelompok rentan memiliki hak perlakuan khusus pada perlindungannya, termasuk anak sebagai salah satu kelompok rentan yang perlindungannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.⁵

Penting untuk melaksanakan perlindungan anak dalam berbangsa dan bernegara serta negara memiliki tanggungjawab yang besar terkait perlindungan anak. Sehingga kondisi anak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana sebagai saksi memerlukan perlindungan hukum. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Regulasi terkait perlindungan hukum kepada anak secara normatif memadai hak-hak anak yang harus dilindungi, tetapi dalam hal pelaksanaan seringkali ditemukan hambatan terkait perlindungan hukumnya. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, saksi maupun tersangka, harus melalui stigma masyarakat terlebih lagi jika pada perkara kekerasan seksual yang dianggap tabu. Perlindungan hukum kepada anak bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan mengingat tingginya perkara yang melibatkan anak.

Seperti pada perkara nomor putusan 18/Pid.Sus/2024/PN Met. yang merupakan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan alat bukti keterangan saksi terbatas pada keterangan saksi anak. Perkara ini merupakan tindak pidana kekerasan seksual berupa perbuatan cabul yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya di lingkungan sekolah dasar sehingga saksi terbatas pada anak. Anak sebagai saksi pada perkara ini mendapatkan tekanan dan trauma akibat berhadapan dengan hukum. Beberapa anak bahkan harus pindah sekolah dan merasa dikucilkan di masyarakat sehingga menjadi urgensi penulis untuk membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan faktor penghambat perlindungan hukum kepada anak dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan studi kasus langsung ke Pengadilan Negeri Metro dimana perkara ini diperiksa. Data Sekunder dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku dan jurnal terkait.

⁴ Mustika Mega Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan," *Palar | Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): hlm. 261, <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.938>.

⁵ Hannes Magdalena Hutagalung, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi* 24, no. 2 (2023): hlm. 2, <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak memiliki tujuan untuk melindungi anak agar dapat memastikan anak mendapatkan hak-hak yang diperuntukannya. Perlindungan tersebut dilakukan secara hukum dan dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti sisi ekonomi, sosial dan budaya untuk melindungi anak. Perlindungan hukum pidana kepada anak ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada proses peradilan pidana dapat sebagai pelaku, korban dan saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan dengan sistem peradilan pidana anak dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menganut sejumlah asas fundamental dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut mencakup prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat, jaminan atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, pencegahan terhadap tindakan pembalasan, serta menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya paling akhir dan terbatas penggunaannya.⁸

Sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum karena seringkali menjadi korban dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan yang bersifat merendahkan, memperlakukan, atau menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikis, dengan menysasar tubuh atau fungsi reproduksinya. Tindakan ini biasanya terjadi akibat ketimpangan kekuasaan dan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun reproduksi korban.⁹ Ketimpangan kekuasaan atau kedudukan seringkali menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak saksi atau anak korban sehingga memerlukan perlindungan hukum, terlebih lagi pada perkara kekerasan seksual.

Anak korban dan anak saksi pada tindak pidana adalah anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi pada perkara pidana. Anak korban dan anak saksi dilindungi secara hukum pada Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 UU SPPA. Pada Pasal 90 UU SPPA anak korban dan anak saksi memiliki hak yang sama atas segala perlindungan hukum, tanpa terkecuali hak sebagai berikut:¹⁰

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada saat di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Hak atas jaminan kesehatan keselamatann berupa fisik, mental serta sosial;

⁶ Kristina Sulatri, *BUKU AJAR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK* (Literasi Nusantara abadi, 2023), hlm. 5.

⁷ Chindi Oeliga, Yensi Afita, and M Nanda Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana," *Datin Law Journal* 3, no. 1 (2022): hlm. 65.

⁸ Heni Siswanto, Emilia Susanti, and Rima Marta Ajeng Septiana, "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (July 31, 2024): hlm. 208, <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2984>.

⁹ Dona Raisa Monica et al., "REGULATION OF NON-PHYSICAL SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA (ANALYSIS OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE)," *International Journal of Advanced Research* 11, no. 03 (March 31, 2023): hlm. 1175, <https://doi.org/10.21474/IJAR01/16549>.

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 88.

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi perkembangan perkara yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 91 UU SPPA bahwa anak korban dan anak saksi, dapat dirujuk oleh pihak yang berwenang seperti Petugas Bimbingan Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional, atau Penyidik dari lembaga perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan anak. Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Penyidik berwenang untuk segera merujuk Anak Korban ke fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga perlindungan anak tanpa harus menunggu laporan sosial. Berdasarkan hasil asesmen sosial oleh Petugas Bimbingan Masyarakat dan Pekerja Sosial, anak-anak tersebut berhak mendapatkan layanan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial melalui lembaga yang berwenang. Jika diperlukan, Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga dapat diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau ditempatkan di tempat penampungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPSK sebagai lembaga perlindungan kepada saksi dan korban memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan dan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak sebagai saksi dalam Undang-Undang tersebut diatur haknya dalam Pasal 29A UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana, tetapi diperlukan izin dari orang tua atau wali anak. Terdapat pengecualian dalam izin tersebut, tidak diperlukan izin tersebut dalam hal sebagai berikut:

- Orang tua atau wali diduga merupakan pelaku tindak pidana yang melibatkan anak
- Orang tua atau wali diduga berupaya menghalang-halangi anak ketika memberi keterangan
- Orang tua atau wali tidak cakap pada tanggung jawabnya sebagai mana orang tua atau wali
- Ketika Anak tidak memiliki orang tua atau wali
- Tidak diketahui keberadaan orang tua atau wali dari anak.

Beberapa situasi tersebut diperlukan penyesuaian saat pemberian izin untuk LPSK tetap dapat memberikan perlindungan, yaitu dengan cara penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai tanggapan dari permintaan LPSK. Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan saksi dan korban, bahwa perlindungan saksi dan korban dilaksanakan disetiap proses peradilan pidana dengan berdasarkan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, menjamin rasa aman bagi saksi dan korban, menegakkan prinsip keadilan, memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak saksi dan korban.

Penyidik unit bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro, Qory Wulandari dalam wawancaranya menyatakan jika proses penyelidikan dan penyidikan mengedepankan kondisi mental dan situasi hati anak dalam memberikan keterangannya sebagai saksi. Izin dari orang tua atau wali anak juga diberikan selama proses rekonstruksi perkara di Sekolah. Pendekatan secara persuasif juga dilakukan dalam mengumpulkan keterangan anak sebagai saksi.

Pada perkara pengadilan Nomor 18/ Pid. Sus/ 2024/ PN.Met. Penuntut Umum perkara yaitu Pertiwi Setyoningrum dalam wawancaranya menyatakan bahwa harus memperhatikan hak-hak anak yang dilindungi dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 UU SPPA pada perkara ini. Ia menyatakan bahwa terdapat perlindungan hukum yang baik untuk memenuhi hak-hak anak korban dan anak saksi dengan hadirnya pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses pemeriksaan pada perkara pun dilakukan dengan mengedepankan kondisi anak korban dan anak saksi sehingga keselamatan psikis maupun fisik diupayakan.

Perlindungan saksi anak dalam perkara ini didampingi oleh LPSK perwakilan dari pusat dengan izin dan persetujuan orang tua dan wali. Anak saksi yang terlibat dalam perkara ini memperoleh

perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya di lingkungan peradilan. LPSK didatangkan selama proses peradilan karena adanya tekanan dari pihak sekolah kepada anak yang memberikan kesaksian sehingga terbongkarnya kekerasan seksual yang terjadi di sekolah yaitu pada anak saksi 3 dan anak saksi lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan anak korban pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hak anak terpenuhi. Pelaksanaan proses peradilan yang ramah anak dan kehadiran LPSK pada proses pemeriksaan persidangan tidak lain untuk memenuhi hak-hak anak yang dijamin dalam undang-undang sebagai saksi dan anak korban.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Kepada Anak Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Putusan Nomor 18/ Pid. Sus/ 2024/ PN.Met

Perlindungan hukum yang dilaksanakan pada setiap proses peradilan pidana tidaklah mudah secara prakteknya. Terlebih lagi jika perkara yang berlangsung adalah tindak pidana kekerasan seksual. Proses peradilan pidana harus menciptakan rasa aman selama penegakan hukum berjalan sehingga dapat terciptanya keadilan dan kebenaran juga kepastian hukum. Peran alat bukti keterangan saksi memiliki bobot penting dalam proses pembuktian sehingga krusial peran kesaksian dalam perkara pidana.¹¹ Perlindungan hukum anak saksi dapat menjadi bagian dari proses penegakan hukum pada perkara pidana.

Inti dari penegakan hukum bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dalam hal merugikan atau menguntungkan tergantung dari bagaimana isinya. Faktor-faktor ini mempengaruhi penegakan hukum dengan keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a. Pengaruh Hukum, pada pembahasan ini terbatas pada Undang-Undang
- b. Pengaruh Penegakan Hukum, orang yang bekerja pada proses penegakan hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, dan Penasehat Hukum.
- c. Pengaruh sarana dan fasilitas untuk mendukung pada penegakan hukum
- d. Pengaruh masyarakat, sebagai insan yang menempati ruang dimana hukum diterapkan
- e. Pengaruh Kebudayaan, hal cipta, karya dan rasa yang hadir pada manusia selama hidup.

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak sangatlah krusial dalam perlindungan hukum pada anak saksi pada saat proses penegakan hukum berjalan. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada anak terjadi di sekolah dan yang mengetahui, mengalami, mendengar secara langsung adalah anak yang bersekolah di tempat tersebut. Keterangan saksi anak dalam perkara ini sangatlah penting dalam menentukan terdakwa benar melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau tidak. Demi mencapai *due process of law* pada perkara ini, diperlukan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi sejak awal proses penegakan hukum terjadi. Sehingga harus kita lihat faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam perkara nomor putusan 18/Pid.Sus/2024/PN Met.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 23, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/0cf9e810-18f1-4983-88bc-6842e01c88d6>.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 8.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah undang-undang yang digunakan, pada proses perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut terdapat kendala pada Pasal 5 Ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.”

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal tersebut tidak menggambarkan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban tidak berlaku secara otomatis. Bahwa seharusnya anak sebagai korban dan/atau saksi adalah kelompok yang rentan terlebih pada penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga perlu secepatnya ditangani. Proses permohonan hingga penetapan terhitung memakan waktu dan dapat membahayakan keselamatan dan hak anak karena proses penegakan hukum cenderung berlangsung cepat. Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai kurang responsif terhadap perkara pidana dan situasi yang mendesak.

Berdasarkan observasi penulis pada perkara tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dengan putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2024/PN Met. merupakan hasil dari penanganan perlindungan hukum yang kurang responsif karena anak sempat mengalami intimidasi dan pengucilan di sekolah saat perkara dalam proses penyelidikan hingga harus pindah sekolah. Sehingga ditemukan faktor penghambat perlindungan hukum kepada anak saksi dalam tindak pidana kekerasan pada anak.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai pengaruh perlindungan hukum pada anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum berupa aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasehat hukum terdakwa. Proses perlindungan hukum berjalan dengan proses dan penilaian para penegak hukum, peran penegak hukum yang seharusnya berbeda dengan peran penegakan hukum yang sebenarnya, sehingga dapat menghambat proses perlindungan hukum. Bentuk hambatan itu dapat ditemukan jika kurangnya sensitivitas dan perpektif penegak hukum terhadap perlindungan anak karena perlu pendekatan secara emosional dalam menangani anak.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor penting dalam proses perlindungan hukum, mencakup segala sarana dan fasilitas yang ramah anak sehingga dapat menunjang proses perlindungan hukum. Banyak pengadilan yang belum memiliki ruang khusus untuk memeriksa saksi anak, ruang tunggu ramah anak, dan ruang sidang anak. Namun dalam perkara ini tidak ditemukan hambatan dalam sarana serta fasilitas dalam proses perlindungan anak.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena pendapat dan pandangan masyarakat terhadap hukum, masyarakat adalah bagian dari hukum itu sendiri.¹³ Faktor masyarakat sebagai penghambat perlindungan hukum pada anak dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat ditemukan saat pendampingan orang tua atau wali anak yang cukup asing dengan paparan hukum yang berlaku, seperti tidak memahami hak-hak anak sebagai saksi, kurangnya edukasi terkait mekanisme perlindungan

¹³ Soekanto, hlm. 45.

saksi dari LPSK dan cara mengajukan permohonan perlindungan hukum atau lembaga lainnya. Sehingga masyarakat kurang mampu memberikan dukungan terhadap perlindungan hukum pada anak sebagai saksi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai bagian yang tidak terlepas dari masyarakat dan mempengaruhi hukum yang berlaku serta berjalan. Faktor kebudayaan sebagai penghambat perlindungan hukum pada anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari budaya yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan sehingga tidak segera melaporkan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kecenderungan budaya abai pada kesehatan mental dan meremehkan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya adalah kekerasan seksual. Budaya yang tidak mendukung pelaporan kekerasan seksual dan cenderung menekan suara anak menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Nilai-nilai seperti menjaga kehormatan dan kerahasiaan sering menghalangi perlindungan hukum bagi anak. Karena itu, perlu ada perubahan budaya hukum melalui edukasi yang mendorong perlindungan hak anak dan akses keadilan tanpa diskriminasi.

D. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjamin hak anak atas keamanan, rehabilitasi, dan pendampingan. Pelaksananya diperkuat oleh peran LPSK, terutama saat anak menghadapi ancaman atau tekanan selama proses peradilan. Dalam praktiknya, pendekatan yang ramah anak oleh aparat penegak hukum dan dukungan lembaga perlindungan memungkinkan hak-hak anak terpenuhi secara efektif. Perlindungan ini penting untuk menjamin keadilan dan menjaga kondisi fisik serta psikis anak selama proses hukum berlangsung.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor hukum, seperti ketentuan perlindungan yang tidak otomatis, serta lemahnya respons dalam situasi darurat, menjadi kendala utama. Selain itu, penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi anak, minimnya pemahaman masyarakat, serta budaya yang menekan pelaporan kekerasan seksual turut menghambat efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, pembaruan sistem perlindungan hukum dan pendekatan yang lebih responsif dan ramah anak sangat diperlukan dalam menjamin hak anak dan menegakkan keadilan.

REFERENSI

Hutagalung, Hannes Magdalena. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Dedikasi* 24, no. 2 (2023): 1. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

"Kekerasan Seksual Pada Anak Jadi Ancaman Besar Di 2024 - GoodStats Data," n.d.

Nurtan, Musyawir, Syamsuddin Pasamai, and & Zainuddin. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021).

Oeliga, Chindi, Yensi Afita, and M Nanda Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana." *Datin Law Journal* 3, no. 1 (2022): 62-78.

Raisa Monica, Dona, Emilia Susanti, Budi Rizky Husin, and Rodhi Agung Saputra. "REGULATION OF NON-PHYSICAL SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA (ANALYSIS OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE)." *International Journal of Advanced Research* 11, no.

03 (March 31, 2023): 1173-77. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/16549>.

Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.

Savitri, Niken. "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 10, 2020): 276. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>.

Siswanto, Heni, Emilia Susanti, and Rima Marta Ajeng Septiana. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (July 31, 2024): 216-30. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2984>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sulatri, Kristina. *BUKU AJAR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. Literasi Nusantara abadi, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/0cf9e810-18f1-4983-88bc-6842e01c88d6>.

Wijaya, Mustika Mega. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan." *Palar | Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 257-78. <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.938>.